



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

- 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 33 );

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang
2. Pemerintah Kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pangkalpinang

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp925.876.042.111,00 (*sembilan ratus dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta empat puluh dua ribu seratus sebelas rupiah*) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp170.418.048.111,00 (*seratus tujuh puluh miliar empat ratus delapan belas juta empat puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di disahkan;
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp114.000.000.000,00 (*seratus empat belas miliar rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.798.618.605,00 (*empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.363.358.117,00 (*enam miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.256.071.389,00 (*tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah*).

## Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp114.000.000.000,00 (*seratus empat belas miliar rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Sarang Burung Walet;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (*lima miliar rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.000.000.000 (*dua puluh empat miliar rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (*tiga miliar rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.800.000.000 (*empat miliar delapan ratus juta rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp37.000.000.000 (*tiga puluh tujuh miliar rupiah*).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp750.000.000.000 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp350.000.000 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp100.000.000 (*seratus juta rupiah*).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp16.000.000.000 (*enam belas miliar rupiah*).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp23.000.000.000 (*dua puluh tiga miliar rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp14.798.618.605,00 (*empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus lima rupiah*) terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum Rp7.574.200.000,00 (*tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*);
  - b. Retribusi Jasa Usaha Rp5.219.418.605,00 (*lima miliar dua ratus sembilan belas juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus lima rupiah*);
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp2.005.000.000,00 (*dua miliar lima juta rupiah*).
- (2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp6.363.358.117,00 (*enam miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratur tujuh belas rupiah*).
- (3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf d direncanakan sebesar Rp35.256.071.389,00 (*tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah*).

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp750.457.994.000,00 (*tujuh ratus lima puluh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp688.207.994.000,00 (*enam ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.250.000.000,00 (*enam puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*).

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan hibah;
  - b. Dana darurat; dan/atau
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).

#### Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp969.676.042.111,00 (*sembilan ratus dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta empat puluh dua ribu seratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp797.133.287.527,00 (*Tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp432.630.504.600 (*empat ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus empat ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp338.810.249.777,00 (*Tiga ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.191.548.150,00 (*Sembilan belas miliar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.500.985.000,00 (*Enam miliar lima ratus juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

## Pasal 11

- (1) Anggaran belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp432.630.504.600 (*empat ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus empat ribu enam ratus rupiah*) terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 216.087.025.064,00 (*dua ratus enam belas miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp146.473.784.705,00 (*Seratus empat puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 41.317.794.518,00 (*Empat puluh satu miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.942.187.194,00 (*dua puluh miliar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah*).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 945.900.327,00 (*Sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.263.812.792,00 (*Satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 5.600.000.000,00 (*lima miliar enam ratus juta rupiah*).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 338.810.249.777,00 (*Tiga ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 39.053.265.727,00 (*Tiga puluh sembilan miliar lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 165.662.776.169,00 (*Seratus enam puluh lima miliar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah*).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 21.663.265.314,00 (*Dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat belas rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 51.580.947.158,00 (*Lima puluh satu miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.859.395.220,00 (*Satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp33.461.300.000,00 (*tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 25.529.300.189,00 (*Dua puluh lima miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah*).

### Pasal 13

- (1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp Rp19.191.548.150,00 (*Sembilan belas miliar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah*) terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.000.000.000,00 (*Sembilan miliar rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.842.094.000,00 (*Delapan miliar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan puluh empat ribu rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp254.2094.000,00 (*Dua miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan puluh empat ribu rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp 1.349.454.150,00 (*satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah*).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.500.985.000,00 (*Enam miliar lima ratus juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
  - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp725.000.000,00 (*Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp376.085.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh lima ribu rupiah*).

- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 475.800.000,00 (*Empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.924.100.000,00 (*Empat miliar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah*)

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan Rp167.542.754.584,00 (*Seratus enam puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset tidak terwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.697.081.200,00 (*Lima miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.724.000.423,00 (*Enam puluh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.180.982.234,00 (*Enam puluh dua miliar seratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.384.212.541,00 (*Dua puluh*

*tiga miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).*

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.556.478.186,00 (*Lima belas miliar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah*).

#### Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

#### Pasal 18

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp48.300.000.000,00 (*empat puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp48.300.000.000,00 (*empat puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.300.000.000,00 (*empat puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

#### Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp43.800.000.000,00 (*empat puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp43.800.000.000,00 (*empat puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah*).

#### Pasal 22

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
- b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial

- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 27 Desember 2022  
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 132